



## Dinas Pertanian

Jl. Slamet Riyadi No. 4B 50161 0246714930

[dispertan.semarangkota.go.id](http://dispertan.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pertanian

# Usaha Sebagai Jagal


No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya
2. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
3. Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan
4. Fotocopy ijin tempat usaha dengan menunjukkan aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### TATA CARA MEMPEROLEH IJIN USAHA SEBAGAI PENGUSAHA DAGING/JAGAL



PERSYARATAN ADMINISTRASI:  
1. SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN;  
2. FOTOCOPY KTP DENGAN MENUNJUKKAN ASLINYA;  
3. PAS FOTO UKURAN 3 X4 SEBANYAK 3 LEMBAR;  
4. SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA DARI KELURAHAN;  
5. IJIN TEMPAT USAHA

WAKTU PELAYANAN : 14 HARI KERJA

1. Pemohon mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas dilampiri persyaratan administrasi melalui Sekretariat
2. setelah berkas pemohon diteliti dan dinyatakan lengkap, maka berkas permohonan diagendakan dan diproses melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dilaksanakan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan
3. apabila berkas permohonan belum memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. apabila berkas permohonan memenuhi persyaratan administrasi maka diterbitkan Rekomendasi untuk disampaikan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pertanian

Jl. Slamet Riyadi No. 4B 50161 0246714930

[dispertan.semarangkota.go.id](http://dispertan.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pertanian

14 Hari kerja

waktu penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan telah dilengkapi pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Usaha Sebagai Jagal

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : [dipertansemarang@gmail.com](mailto:dipertansemarang@gmail.com)
3. Website : [dispertan.semarangkota.go.id](http://dispertan.semarangkota.go.id)
4. Instagram : [dispertan\\_smg](https://www.instagram.com/dispertan_smg)
5. Twitter : [dispertan\\_smg](https://twitter.com/dispertan_smg)
6. Lapor Hendi : [laporhendi.semarangkota.go.id](http://laporhendi.semarangkota.go.id)